



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 08 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PERSIAPAN NEGERI TIMBONG KECAMATAN BANGGAI TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar pendidikan dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama Persiapan Negeri Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

b. bahwa Sekolah yang dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk dinaikkan statusnya dari Sekolah Persiapan menjadi Sekolah Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Laut tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Persiapan Negeri Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI TIMBONG KECAMATAN BANGGAI TENGAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Dinas Penididikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

9. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyenggarakan pendidikan.
11. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Satuan Pendidikan adalah layanan kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan.
20. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## **BAB II** **PENERJERIAN SEKOLAH**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dinegerikan Sekolah Menengah Pertama Persiapan Negeri Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut menjadi **SMP Negeri 1 Banggai Tengah** di Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut.

### **Pasal 3**

SMP Negeri 1 Banggai Tengah di Timbong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, awalnya merupakan SMP Persiapan Negeri Timbong Kecamatan Banggai Tengah.

## **BAB III** **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

SMP berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Laut.

### **Pasal 5**

SMP mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, SMP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para siswa;
- c. Pelaksanaan program khusus sesuai kondisi wilayah/daerah atau program keuangan lokal;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali siswa, dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

## **BAB IV** **SUSUNAN ORGANISASI SMP**

### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi SMP terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
- c. Tata Usaha;

- d. Unit Laboratorium;
- e. Unit Perpustakaan;
- f. Dewan Guru; dan
- g. Komite Sekolah.

(2) Bagan Susunan Organisasi SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V** **URAIAN TUGAS ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu** **Kepala Sekolah**

#### **Pasal 8**

Kepala Sekolah merupakan Guru yang mempunyai tugas tertentu memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi guna memberdayakan sekolah sebagai suatu organisasi.

### **Bagian Kedua** **Wakil Kepala Sekolah**

#### **Pasal 9**

Wakil Kepala Sekolah merupakan Guru yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dan memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

### **Bagian Ketiga** **Urusan Tata Usaha**

#### **Pasal 10**

Urusan Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

### **Bagian Keempat** **Unit Laboratorium**

#### **Pasal 11**

Unit Laboratorium mempunyai tugas yang berkaitan dengan penelitian laboratorium serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

**Bagian Kelima**  
**Unit Perpustakaan**

**Pasal 12**

Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengarsipkan, mendokumentasikan dan melakukan penataan buku-buku di Perpustakaan.

**Bagian Keenam**  
**Dewan Guru**

**Pasal 13**

Dewan Guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

Kepala Sekolah melakukan pembinaan kepada Sekolah dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

**Pasal 15**

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha, Unit Laboratorium, Unit Perpustakaan dan Dewan Guru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 16**

Kepala Sekolah dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**

Kepala Sekolah dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

## BAB VII KEWENANGAN

### Pasal 18

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk :

- a. Membuat dan menggunakan Cap Sekolah;
- b. Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah;
- c. Mengadakan Peralatan Mobeleur Sekolah;
- d. Tenaga Pengajar dan Administrasi; dan
- e. Penerimaan Siswa baru.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 30 MARET 2015



Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 30 MARET 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 08 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA PERSIAPAN NEGERI TIMBONG**  
**KECAMATAN BANGGAI TENGAH KABUPATEN**  
**BANGGAI LAUT**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SMP NEGERI 1 BANGGAI TENGAH**

